

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG *KAFA'AH* NASAB**

**DALAM PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus di Daerah Sumanna, Kelurahan Barombong, Kecamatan  
Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum ( S.H. ) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh**

**Sarif Amirullah**

**NIM: 105261124920**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi Saudara (i), **Sarif Amirullah**, NIM. 105261124920 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan (Daerah Sumanna Kelurahan Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar)."** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, -----

18 Mei 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....  
عرفاندي

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

(.....  
Rapung

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....  
Rizal Mananu

Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....  
Fajar Rahmat Aziz

Pembimbing I : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....  
Hasan Bin Juhanis

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....  
Ahmad Muntazar

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sarif Amirullah**

NIM : 105261124920

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Kafa'ah Nasab dalam Pernikahan (Daerah Sumanna Kelurahan Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar)

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.
3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222*

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarif Amirullah  
NIM : 105261124920  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 02 Safar 1446 H  
07 Agustus 2024 M

Penulis

**Sarif Amirullah**  
NIM.105261124920

## ABSTRAK

**Sarif Amirullah (105261124920)**, 2024. *Pandangan Masyarakat Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan (Daerah Sumanna, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar). Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Ahmad Muntazar.*

Tujuan pandangan masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam pernikahan tentu pasti ada perbedaan pandangan, seperti halnya di daerah Sumanna kelurahan Barombong, Kec Tamalate, Kota Makassar. Kemudian peneliti mencoba mencari tau bagaimana pandangan masyarakat Sumanna tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*). Objek penelitian ini adalah pandangan masyarakat dan pandangan hukum islam tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Sumanna tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pada zaman dahulu, pada zaman dahulu *kafa'ah* nasab sangat di persyaratkan dalam pernikahan sehingga masyarakat akan melihat dari segi nasab. Kemudian kedua, zaman sekarang, pada zaman sekarang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan mulai tidak terlalu di persyaratkan. Sehingga dalam pandangan hukum islam terkait pandangan masyarakat Sumanna tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan yaitu tidak melanggar hukum islam karena *kafa'ah* nasab bukanlah syarat sahnya dalam pernikahan, karena tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu agar tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga dan terhindar dari ketidak cocokan. Kesimpulan penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pandangan masyarakat terkait *kafa'ah* nasab dalam pernikahan dan juga pandangan hukum islam.

**Kata Kunci:** *Kafa'ah*, Nasab, Pernikahan.

## ABSTRACT

**Sarif Amirullah (105261124920)**, 2024. *Community Views Regarding Kafa'ah Nasab in Marriage (Sumanna Area, Barombong Village, Tamalate District, Makassar City). Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Hasan Bin Juhanis and Ahmad Muntazar.*

Of course there are differences in views regarding the purpose of society's views on kafa'ah in marriage, as is the case in the Sumanna area, Barombong sub-district, Tamalate sub-district, Makassar City. Then the researchers tried to find out how the Sumanna community views kafa'ah nasab in marriage.

This research was carried out using qualitative research methods (field research). The object of this research is the views of society and the views of Islamic law regarding kafa'ah nasab in marriage. The main data sources in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques use documentation, interviews and observation techniques. The research approach uses a normative approach and an Islamic legal approach.

The results of the research show that the views of the Sumanna community regarding kafa'ah nasab in marriage are divided into two, namely first, in ancient times, in ancient times kafa'ah nasab was very much required in marriage so that people would look at it from the perspective of nasab. Then secondly, nowadays, in this day and age, kafa'ah lineage in marriage is starting to become less of a requirement. So, in the view of Islamic law regarding the view of the Sumanna community regarding kafa'ah nasab in marriage, namely that it does not violate Islamic law because kafa'ah nasab is not a valid condition for marriage, because the purpose of kafa'ah in marriage is to achieve happiness in the household and avoid injustice. match. The conclusion of this research provides a comprehensive picture of how society views the kafa'ah nasab in marriage and also the view of Islamic law.

**Keywords:** Kafa'ah, Nasab, Marriage.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kemudahan yang Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat. Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada kekasih yang mulia baginda Muhammad ﷺ yang telah mencintai ummatnya sampai akhir hayat sehingga kita bisa merasakan kenikmatan yang sangat besar yaitu kenikmatan iman dan islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua kepada ayahanda Abdul lahi dan ibunda Siti Fatima yang telah begitu banyak berkorban dan membantu berupa do'a, nasehat, dukungan dan materil selama dalam menjalani proses perkuliahan penulis, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof H. Ambo Asse M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekertaris prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kembali penulis ucapkan terimakasih kepada Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc. M.S, selaku pembimbing 1 dan Ustadz Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag, selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF
7. Seluruh asatidzah yang selalu mengajar dan membimbing penulis dan juga pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Para penguji yang memberiakn kritik dan saran dalam seminar skripsi, sehingga penulis dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman dan sahabat yang selalu memberi semangat dan dorongan terhadap penulisan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak.


Makassar, 27 April 2024.

Sarif Amirullah  
105261124920

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMANMUNAQASYAH.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	7
A. Kafa'ah.....	7
B. Nasab.....	12
C. Pernikahan.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Deskripsi Penelitian .....	31
E. Sumber Data.....	32

F. Instrumen Penelitian .....	32
G. Teknik Pengumpulan Data .....	33
H. Teknik Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian .....	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	39
BAB V PENUTUP.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60



# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sudah umum di kalangan masyarakat, di mana tidaklah sebuah kelompok atau masyarakat itu menjadi kelompok yang besar kecuali melalui pernikahan kemudian melalui pernikahan tersebut manusia beranak pinang. Sehingga pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan karena telah terjadinya ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang buka mahram.<sup>1</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa / 4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Seseorang tentunya ingin memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria menurut keinginan dirinya, sehingga apabila dia menjalani bahtera rumah tangga dia akan menjalani dengan bahagia, karena pasangan hidup yang ia pilih adalah sesuai dengan pilihannya. Tetapi di sisi lain juga biasa kita dapati di tengah

---

<sup>1</sup> Mustofah Hasan, "Pengantar Hukum Keluarga", (Bandung: Cet I; CV Pustaka Setia, 2011), h. 9.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang banyak kejadian orang tua menjodohkan atau menikahkan anak gadisnya tanpa melihat kriteria si anak terlebih dahulu sehingga yang terjadi adalah seorang anak menikah tanpa pilihan sendiri. Tujuan orang tua menjodohkan anaknya yaitu tidak lain agar anaknya mendapatkan kebahagiaan setelah pernikahan.

Pernikahan ialah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang umum berlaku pada semua makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT tidak berkehendak menciptakan manusia itu sebagaimana makhluk lainnya yang dimana mereka hidup secara bebas mengikuti keinginan nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa adanya suatu aturan di dalam kehidupan mereka. Demi memelihara kehormatan dan juga kemuliaan manusia, Allah SWT menciptakan suatu hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan seorang laki-laki dan wanita secara dimuliakan diatur melalui tata cara pernikahan.<sup>3</sup>

Saat ini, sistem *kafa'ah* dijadikan pedoman dalam pembentukan rumah tangga yang sakinah, berbicara terkait keluarga ia merupakan institusi yang banyak mengalami perubahan baik terkait struktur maupun fungsinya. Keluarga merupakan sebuah masyarakat kecil unsur pertama dalam masyarakat besar. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi seorang anak, melalui skala

---

<sup>3</sup> Hisdiyatul Izzah, dkk. (2021), "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. 2, h. 62.

tersebut anak mendapati atau memperoleh berbagai nilai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku.<sup>4</sup>

Dengan demikian *kafa'ah* menjadi patokan atau tolak ukur bagi masyarakat. Kebahagiaan bagi seseorang apabila menikah dengan pasangan hidup yang sepadan atau setara dengan dirinya. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa unsur dalam *kafa'ah* adalah adanya sederajat dan sebanding. Maksudnya pihak laki-laki memiliki kesetaraan terhadap calon isterinya, yaitu setara dalam hal kedudukan, setara dalam hal tingkat sosial dan setara dalam hal budi pekerti (akhlak) serta setara atau sebanding dalam hal kekayaannya. Antara pihak laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang dianggap sebagai tolak ukur adanya kebahagiaan antara suami isteri dan lebih menjamin menjaga kelanggengan pernikahannya dari kegagalan rumah tangga.<sup>5</sup>

Kebahagiaan di dalam rumah tangga sangat berkaitan dengan interaksi antara pasangan serta anggota keluarga. Keserasian menjadi tolak utama dalam menciptakan interaksi yang lancar dan menyenangkan. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup menjadi sesuatu hal yang penting dan harus ditekankan, disebabkan memiliki dampak yang besar dalam kelangsungan rumah tangga dan menjadi fondasi pertama dalam membentuk kebahagiaan dan keharmonisan. Hal

---

<sup>4</sup> Abdul Ghani, "*Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*", (Bandung: Pustaka, 1987), h. 36.

<sup>5</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil 'lam al-Aroby, 2000), jilid. 7, h. 36.

ini tidak terlepas dari prinsip agama kita, sebab membentuk kasih sayang adalah jalan menuju keluarga yang bahagia.<sup>6</sup>

Bila suatu pernikahan dengan cara paksaan dan tidak ada rasa cinta dan kasih sayang, di mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan pondasi dasar dalam kehidupan rumah tangga supaya rumah tangga tercipta dari ikatan lahir dan bathin diantara keduanya.<sup>7</sup> Dengan ini *kafa'ah* menjadi tolak ukur dalam memilih atau menentukan pasangan hidup dan untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius, Jika melihat dan mengacu pada tradisi keislaman, maksud dari *kafa'ah* ini terbatas dalam lingkup keshalehan dan ketaatan beribadah. Apabila *kufu'* atau *kafa'ah* diartikan dalam sebuah persamaan maka hal ini bisa memunculkan strata sosial di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam Islam sendiri dengan jelas menolak dengan adanya kasta sosial, karena pada dasarnya yang dilihat oleh Allah dari hamba-hambanya adalah ketakwaan seorang hamba terhadap Tuhannya.<sup>8</sup>

*Kafa'ah* dalam pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, sebagaimana pula di provinsi Sulawesi selatan khususnya di daerah Sumanna, kelurahan Barombong kec Tamalate. Di mana daerah Sulawesi memiliki histori kerajaan yang kental sehingga dari mereka memili gelar antara yang satu dengan yang lain.

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2007), h, 40.

<sup>7</sup> Hisdiyatul Izzah, dkk., (2021), "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. 2, h. 64.

<sup>8</sup> Muhamad Adlan, Moh. Yustafad, (2021), "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia", *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, h. 94-95.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengangkat judul Pandangan Masyarakat Tentang *Kafa'ah* Nasab Dalam Pernikahan.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat di daerah Sumanna kelurahan Barombong tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan di daerah Sumanna kelurahan Barombong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Sumanna kelurahan Barombong tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan di daerah Sumanna kelurahan Barombong

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam dalam *kafa'ah* nasab di dalam pernikahan dan juga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan wawasan tentang pandangan masyarakat Sumanna kelurahan Barombong tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan.

### b. Manfaat Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan.

### c. Manfaat Bagi Akademik

Sebagai bahan untuk mengeluarkan pendapat atau fatwa di dalam Himpunan Tarjih Muhammadiyah.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Kafa'ah*

##### 1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologis, kata *kafa'ah* yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu *al-kuf'u* yang artinya *an-nadzhiiru wa al-musaawii* (kespadanan dan kesamaan).<sup>9</sup> Pendapat Hambali dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zhahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* adalah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan.<sup>10</sup>

Ahli fiqh berselisih tentang kriteria *kafa'ah*, Menurut mazhab Maliki, sifat *kafa'ah* ada dua, yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib. Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat *kafa'ah* yaitu: agama, artinya pemahaman agamanya, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi/pekerjaan. Menurut mazhab Syafi'i ada enam sifat *kafa'ah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan,

---

<sup>9</sup> Ibnu Mandhzur, "*Lisanul 'Arab*", Jilid. 1, (Cet: I, Beirut: Dar Shadir), h. 139.

<sup>10</sup> Otong Husni Taufik, (2017), "*Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*", *Jurnal: Kafâ'ah, Pernikahan*, Vol. 5 No. 2, h. 179

nasab, terbebas dari aib dan profesi/pekerjaan. Sedangkan menurut mazhab Hambali sifat *kafa'ah* ada lima yaitu: agama, profesi/pekerjaan, nasab, harta dan kemakmuran.<sup>11</sup>

Pandangan para ulama terkait *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu:

- a. Mazhab Hanafi melihat pentingnya aplikasi *kafa'ah* dalam pernikahan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya cacat dalam rumah tangga calon pengantin. Jika ada seorang perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak membatalkan pernikahan tersebut, jika ia melihat adanya cacat yang dapat muncul di akibat pernikahan tersebut.<sup>12</sup>
- b. Mazhab Maliki melihat faktor *kafa'ah* sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi tolak ukur utama dalam *kualifikasi* mazhab ini ialah dari segi agama dan terlepas dari cacat disamping itu juga mengakui dari segi-segi yang lainnya.<sup>13</sup>
- c. *Kafa'ah* menurut Mazhab Syafi'i keberadaan *kafa'ah* atau *kufu'* diyakini sebagai tolak ukur yang dapat menghilangkan dan menjauhkan timbulnya aib dalam rumah tangga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya dalam mencari persamaan atau kesetaraan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, "*al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*", Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar-al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 235-236.

<sup>12</sup> Paimat Sholihin, (2021), "Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, h. 11.

<sup>13</sup> Paimat Sholihin, (2021), "Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, h. 11.

keadaan selain bebas dari cacat.<sup>14</sup>

- d. Menurut Imam Ahmad seorang perempuan adalah hak bagi seluruh walinya, baik keluarga yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari keluarga mereka tidak ridha dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sederajat atau tidak *sekufu'*, maka ia berhak membatalkan pernikahannya.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

*Kafa'ah* ditekankan dalam Islam yaitu dalam hal memilih calon pasangan suami atau istri, tetapi tidak menjadi syarat sahnya dalam suatu pernikahan. *Kafa'ah* adalah hak bagi perempuan atau walinya. Karena pernikahan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan memunculkan permasalahan yang berkelanjutan, dan besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga dan oleh karena itu boleh dibatalkan.<sup>16</sup>

Dengan demikian hukum *kafa'ah* dalam pernikahan sifatnya anjuran, sebagaimana di dalam Al-Qura'an dan hadis.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

<sup>14</sup> Paimat Sholihin, (2021), “Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”, *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, h. 11.

<sup>15</sup> Paimat Sholihin, (2021), “Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”, *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, h. 12.

<sup>16</sup> Sarifudin Zuhri, (2018), “Proses Perjudohan Dan Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 08, Nomor 01, h. 66-67.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 35.

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dalam sebuah hadits berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ<sup>18</sup>

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.

Hadits lain juga berbunyi, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُوا لِنُطْفِكُمْ، فَانْكَحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ<sup>19</sup>

Terjemahnya:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah ﷺ bersabda: "Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang *sekufu* dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang *sekufu*)"

Melihat ayat Al-Qura`an dan dua hadits di atas bisa di tarik kesimpulan, bahwa seseorang yang ingin membentuk keluarga di anjurkan untuk melihat

<sup>18</sup> Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasai, "Sunan Al-Kubra", kitab an-Nikah, Bab Al-Karahiyatu Fii Tajwiz Walud Azzina, No. 5318, (Cet. I; Beirut, Muassasah al-Resala, 1421 H – 2001 M). h. 158.

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim Al-Naysaburi, "al-Mustadrak ala ash-Shahihain", Bab nikah, No. 2687 (Cet. I; Beirut, Muassasah al-Kutub al-Ilmiyya, 1411 H – 1990 M). h. 176.

kesetaraan dalam pernikahan. Dan kesetaraan yang paling di utamakan oleh syariat adalah kesetaraan dalam agama dan paling di tekankan.

### 3. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah*

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *sekufu* (sedarajat) dan untuk kelanggengan pernikahan.<sup>20</sup> Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan antara lain sebagai berikut<sup>21</sup>, yaitu:

- a. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu

---

<sup>20</sup> Niken Purnama Sari, 2021, "Kafa'ah Sefikrah Dalam Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Hukum Islam (Studi di DPD PKS Bandar Lampung)", Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 51.

<sup>21</sup> Otong Husni Taufik, (2017), "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal: Kafa'ah, Pernikahan*, Vol. 5 No. 2, h. 179.

dihadapi.<sup>22</sup> Sebagaimana pernikahan dua orang yang mulia zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jasy, sehingga rumah tangga keduanya gagal karena tidak *sekufu* kemudian Allah SWT mengabadikan dalam QS al-Ahzab/33:37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخَشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.

## B. Nasab

### 1. Pengertian Nasab

Keberadaan anak atau keturunan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang sangat di nantikan oleh pasangan suami istri, selain sebagai penyejuk mata anak juga akan bermanfaat bagi orang tua di kemudian hari. Nasab diambil dari bahasa arab yaitu *nasabah* yaitu *al-Korobaat* yang artinya kekerabatan<sup>24</sup>. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia(KBBI) kata nasab diadopsi dari bahasa arab itu

<sup>22</sup> Otong Husni Taufik, (2017), “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal: Kafa’ah, Pernikahan*, Vol. 5 No. 2, h. 179-180.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 423.

<sup>24</sup> Ibnu Mandhzur, “*Lisanul ‘Arab*”, Jilid. 1, (Cet: I, Beirut: Dar Shadir), h. 755

sendiri sehingga tidak ada perubahan signifikan.<sup>25</sup> Dalam Al-Qura'an berbunyi tentang nasab seorang anak itu kembali kepada ayah kandungnya bukan ayah angkat.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Ahzab/33:5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>26</sup>

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

## 2. Sebab Sebab Nasab

Penetapan status nasab memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang, keluarga, dan masyarakat. maka setiap orang berkewajiban mengetahui nasabnya, sehingga dengan demikian asal usul nya akan menjadi jelas di kalangan masyarakat. Ketika menetapkan nasab ada beberapa cara yang dilakukan oleh para ulama dari beberapa kalangan mazhab kemudian dipaparkan secara jelas. Setidaknya ada 5 cara dalam menetapkan nasab anak kepada orang tuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya yaitu, melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan fasid, melalui pengakuan, melauai pembuktian, dan melalui cara *qifayah*.

<sup>25</sup> Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, (2021), "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, No. 2, h. 132.

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 418.

a. Melalui pernikahan sah

Ulama sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila dia melahirkan anak maka anak itu dinasabkan kepada suaminya itu. Anak yang lahir dan dapat dinasabkan kepada suami tersebut menurut ulama Hanafiyah anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan.<sup>27</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS al-Ahqaf/46:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلَهُ وَفَصَلَّهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ<sup>28</sup>

Terjemahnya:

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hubungan nasab dari perkawinan sah tidak dititik beratkan pada garis keturunan ayah atau ibunya, tetapi kepada keduanya. Anak sah sendiri diatur dalam UUP pasal 42. Dalam pasal ini disebutkan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dari pasal ini diketahui bahwa selama bayi yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak sah.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Nurul Irfan, “*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*”, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2003), h. 96.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, h. 504.

<sup>29</sup> Afif Muamar, (2013 M/1434 H), “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional”, *Al Ahwal*, Vol. 6, No. 1, h. 47.

b. Pernikahan fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak ada wali, (bagi mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan).<sup>30</sup> Namun bagi ulama lain seperti Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabila wali merupakan menjadi syarat sahnya pernikahan, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَّلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَّلِيٌّ مِنْ لَّا وَّلِيَّ لَهَا<sup>31</sup>

Terjemahnya:

Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.

Para ahli fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah, dengan syarat: Pertama, suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil. Kedua, adanya persetubuhan suami istri. Ketiga, anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Asman, (2020), "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)", *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6 No. 1, h.10.

<sup>31</sup> Abu Issa Muhammad bin Issa al-Tirmidzi, "*al-Jami' Al-Kabir*", No. 1102, (Cet: I, Beirut, Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996 M), h. 392.

<sup>32</sup> Sakirman, (2015), "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, h.366.

c. Melalui pengakuan

Jika seseorang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dengan melihat kemiripan pada anak tersebut maka pengakuan tersebut dibenarkan, sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ yang di riwayat dari Aisyah, beliau bersabda:

دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُورًا وَقَالَ عَثْمَانُ تَعْرِفُ  
 أَسَارِيرَ وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّ عَائِشَةَ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مَجْزَا الْمُدَلِّجِي رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رِءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ  
 وَبَدَتِ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

Terjemahnya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku. Musaddad dan Ibnu As Sarh mengatakan; pada suatu hari dalam keadaan senang. Utsman berkata; diketahui keceriaan wajah beliau. Beliau berkata: "Wahai Aisyah, tidakkah engkau melihat bahwa Muhazziz Al Mudliji melihat Zaid dan Usamah, mereka berdua telah menutup kepala mereka berdua menggunakan selimut, dan nampak telapak kaki mereka berdua." Kemudian Muhazziz berkata; sesungguhnya telapak kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lainnya (masih satu keturunan).

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau *mumayiz* (menurut ulama mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Sijistani, "Sunan Abi Dawud", Bab fil qoofah, No. 2267, (Cet. I; Dar al-Resala Internasional, 1430 H – 2009 M), h. 579.

<sup>34</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, "Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam", (Jakarta: Prenata Media Group, 2008), h. 187.

1) Anak yang diakui tidak jelas asal usulnya tetapi apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah ﷺ mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya.

2) Pengakuan logis, Maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.<sup>35</sup>

d. Melalui pembuktian

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat, sedangkan dengan pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain.<sup>36</sup>

e. Melalui perkiraan (*qiyafah*)

Penetapan nasab melalui perkiraan (*qiyafah*), meskipun metode ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Pengertian *qiyafah* secara etimologi berarti menelusuri jejak, kemiripan sifat, rupa atau warna kulit dengan menggunakan ilmu atau cara-cara tertentu.<sup>37</sup> Adapun secara terminologi upaya menghubungkan nasab seseorang atas dasar kemiripan sifat, rupa atau warna kulit, dengan menggunakan ilmu atau cara-cara tertentu.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Fahmi Al Amruzi, (2022), “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri”, *Al’ Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, h. 96.

<sup>36</sup> Muhammad Nurul Irfan, “*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*”, (Jakarta: Amzah, Cet I, 2013), h. 96.

<sup>37</sup> Muhammad Fahmi Al Amruzi, (2022), “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, h. 14.

<sup>38</sup> Fikri Iswanto, 2020, “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, h. 19.

Sebagaimana hal ini sejalan dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada termasuk ilmu kedokteran dikenal adanya tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), tes DNA merupakan tes yang dilakukan terhadap sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kejelasan identitas yakni sifat keturunan atau genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Praktik tes DNA seperti ini telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan keluarga biasanya yang mempunyai masalah dalam keluarganya.<sup>39</sup>

### C. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>40</sup> Kata nikah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha-yankihu-nikaahan* yang artinya menggauli atau mengawini.<sup>41</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisa /4:3

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

<sup>39</sup> Titah Utami, (2016), “Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, h. 143.

<sup>40</sup> Mustofah Hasan, “*Pengantar Hukum Keluarga*”, (Bandung: Cet I, CV Pustaka Setia, 2011), h. 9.

<sup>41</sup> Ibnu Mandhzur, “*Lisanul ‘Arab*”, Jilid 14 (Beirut: Dar Ihya al-Turotsi al-‘Arabi, 1999), h. 279.

<sup>42</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Sedangkan perkawinan menurut para ulama fiqih ialah,<sup>43</sup> antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mengartikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang bermanfaat untuk memiliki *mut'ah* (laki-laki memiliki wanita seutuhnya) dengan sengaja.
- b. Ulama Syafi'iyah mengartikan bahwa pernikahan yaitu suatu akad dengan menggunakan kata nikah atau *jauz* yang menyimpan arti memiliki wanita.
- c. Ulama Malikiyah mengartikan bahwa perkawinan yaitu suatu akad yang menggunakan arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mengharuskan adanya harta.
- d. Ulama Hanabila mengartikan bahwa perkawinan yaitu akad dengan menggunakan kata nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.

Para *fuqaha* dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sah hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan.<sup>44</sup> Dalam Undang-Undang RI

---

<sup>43</sup> Zaeni Asyhadie, "*Hukum Keluarga, Menurut Hukum Positif di Indonesia*", (Depok: Cet. I, Rajawali Pers, 2020), h. 35.

<sup>44</sup> Mustofah Hasan, "*Pengantar Hukum Keluarga*", (Bandung: Cet. I, CV Pustaka Setia, 2011), h. 10.

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian di atas pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah SWT.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan di Indonesia ada 3 yaitu Al-qur'an, Hadis, dan undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974. Ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan di Indonesia memiliki dasar hukum tersendiri.

### a. Dasar hukum dalam Al-qur'an

Allah SWT berfirman dalam QS al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>47</sup>

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

<sup>45</sup> Aisyah Ayu Musyafah, (2020), "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* Vol. 2, No. 2, , h. 113.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 407.

Ayat diatas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat ini juga menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak yang dihasilkan bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat pernikahan. Sunnahtullah bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan wanita dari golongan manusia, bukan dengan makhluk lain seperti hewan atau golongan jin. Pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan yang besar bagi manusia. Yang kedua ialah agar merasa tenteram dalam rumah tangga. Terdapat 3 unsur ketenteraman dalam rumah tangga yakni *sakinah mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakinah* adalah rasa nyaman, damai, dan tenang kepada pasangan yang dicintainya. *Mawaddah* ialah perasaan pasangan yang ingin bersama dan bersatu. Sedangkan *rahmah* memiliki makna kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karna adanya ikatan.<sup>48</sup>

#### b. Dasar hukum dalam Hadits

Dalam sebuah hadits berbunyi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>49</sup>

Terjemahnya:

Dari Abdurrahman Bin Yazid beliau berkata: Aku, Al Qamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu Kami

<sup>48</sup> Niken Purnama Sari, 2021, “Kafa’ah Sefikrah Dalam Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Hukum Islam (Studi di DPD PKS Bandar Lampung)”, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 17-18.

<sup>49</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Al-Bukhari*”, Kitab an-Nikah, Bab Qaulun Nabi, Manistatoa’ minkum al-Ba’ah Falyatajawwaj, No.4778 (Cet. V; Damaskus, Darul Ibnu Katsir, 1414), h.1950.

pernah berada bersama Rasulullah ﷺ pada saat itu kami tidak memiliki sesuatu, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami “wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu *jimak* (karena mampu memberi nafkah), maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya.

c. Undang-undang no 1 tahun 1974

Dasar hukum pernikahan pada pasal 1 bahwa: pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>50</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang di syariatkan, kemudian para ulama berbeda pendapat terkait hukumnya, yaitu terbagi menjadi lima pendapat:

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak menikah. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah.<sup>51</sup> Hal ini sebagaimana penyampaian Allah SWT dalam QS al-Nur/24:33.

<sup>50</sup> Seri Perundangan, “*Undang-Undang Pernikahan*” (Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2004), h. 8.

<sup>51</sup> Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, (Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), h. 12.

وَلَيْسَتَعْفَى الْاَذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Karena itu beliau memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa, sebab puasa dapat mengekang syahwatnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahannya:

Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena mampu memberi nafkah), maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya.

b. Sunnah

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 354.

<sup>53</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Al-Bukhari*”, Kitab an-Nikah, Bab Qaulun Nabi, Manistatoa’ minkum al-Ba’ah Falyatajawwaj, No.4778 (Cet. V; Damaskus, Darul Ibnu Katsir, 1414), h. 1950.

dalam Islam,<sup>54</sup> sebagaimana hadis yang diriwayatkan ‘Utsman bin Madz’un radiyallahu ‘anhu bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah ﷺ

يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي الْاِخْتِصَاءِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْخَفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، فَإِنْ كُنْتَ مَنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ<sup>55</sup>

Artinya:

Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk melakukan pengebirian, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Wahai ‘Utsman, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita manhaj rahbaniyah (biarawan) dengan agama yang lurus dan mudah, serta bertakbir setiap kali melewati tanjakan, apabila engkau adalah bagian dari kami maka lakukanlah sebagaimana kami melakukannya.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى<sup>56</sup>

Artinya:

Menikahlah, karena aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian, dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah).

### c. Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, (Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), h. 13.

<sup>55</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi al-Shami, “*Mu’jam al-Kabiir*”, Bab Ma Asnada Sa’id ibn Ash, No 5519, (Cet. II; Kairo, Ibnu Taimiah, 1415 H – 1994 M), h. 62.

<sup>56</sup> Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali Al-Bayhaqi, “*Sunan al-Kubra*”, Bab Arrugba fi nikah, Jilid XI, (Cet. III; Beirut, Muassasah Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424 H – 2003 M), h. 125.

<sup>57</sup> Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, (Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), h. 15.

#### d. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.<sup>58</sup>

#### e. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin di antaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.<sup>59</sup>

### 4. Hikmah Pernikahan

Setiap syariat pasti terdapat hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nikah sebagai bagian dari syariat Allah mengandung hikmah.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*", (Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), h. 15.

<sup>59</sup> Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*", (Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), h. 15.

<sup>60</sup> Niken Purnama Sari, 2021, "*Kafa'ah Sefikrah Dalam Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Hukum Islam (Studi di DPD PKS Bandar Lampung)*", Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 31.

Hikmah Pernikahan dalam Islam yaitu :

- a. Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.
- b. Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara *syar'i*.
- c. Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak.
- d. Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (*khitbah*) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri, sebaliknya pihak wanita juga berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (*kafa'ah*). Masih dalam pendahuluan perkawinan ini, menurut ulama fiqh, Islam juga mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan orang yang haram dinikahi (*mahram*). Dari berbagai rangkaian pendahuluan pernikahan ini, menurut Muhammad Zaid al-Ibyani (tokoh fiqh dari Bagdad), Islam mengharapkan dalam pernikahan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana *sakinah, mawadah, dan rahmah*.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Baihaqi, Ahmad Rafi, "*Membangun Syurga Rumah Tangga*", (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 10.

<sup>62</sup>Agustina Nurhayati, (2011), "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran", *jurnal: A SAS*, Vol.3, No.1, h. 102.

## 5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:<sup>63</sup>

- a. Mempelai pengantin pria
- b. Calon mempelai pengantin wanita
- c. Wali dari pihak calon pengantin wanita
- d. Dua orang saksi
- e. dan ijab qabul

Rukun-rukun dia atas akan di paparkan syarat-syaratnya:

- 1) Syarat-syarat pengantin pria :
  - a. Islam
  - b. Lelaki yang tertentu
  - c. Bukan mahram dan halal menjadi suami
  - d. Calon laki-laki kenal dengan calon istri
  - e. Calon suami dengan kerelaan sendiri (tidak dipaksa)
  - f. Tidak dalam keadaan ihram
  - g. Tidak memiliki istri yang haram di madu dengan calon istri
  - h. Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa
- 2) Syarat-syarat pengantin wanita:
  - a. Islam dan ahlul kitab

---

<sup>63</sup> Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, (Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), h. 20.

- b. Diketahui bahwa ia benar-benar wanita
- c. Diketahui orangnya
- d. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- e. Dengan rela hati
- f. Bukan perempuan mahram dengan bakal suami dan tidak masa iddah
- g. Bukan isteri orang atau masih ada suami

### 3) Syarat-syarat wali

- a. Adil
- b. Islam
- c. Baligh
- d. Lelaki
- e. Merdeka
- f. Tidak fasik, kafir dan murtad
- g. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- h. Waras – tidak cacat akal fikiran atau gila
- i. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.
- j. Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya


### 4) Syarat-syarat saksi

- a. Islam
- b. Lelaki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Merdeka

- f. Sekurang-kurangnya dua orang
- g. Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- h. Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak)
- i. Adil
- j. Bukan orang tertentu yang menjadi wali.

5) Syarat syarat Ijab dan Qabul

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- b. Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h. 45-46.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Adapun yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hal ini disebabkan karena metode seperti ini dapat memberikan kemudahan dalam mengakses atau mengambil informasi-informasi yang jelas, akurat, dan sistematis sesuai dengan fakta-fakta pada daerah tertentu.

Penelitian lapangan sebagai suatu kegiatan menyelidiki secara *sistematis*, *empiris*, *kritis* dan teliti terhadap kejadian-kejadian tertentu di tengah masyarakat yang sifatnya *actual* dan *factual* dengan menggunakan beberapa langkah untuk menemukan jawaban secara ilmiah terhadap suatu persoalan.<sup>65</sup>

Menurut Dezin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian *kualitatif* berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara *naratif* kegiatan yang dilakukan dan dampaknya dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Mertha Jaya, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 3.

<sup>66</sup> Abi anggito dan johan setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (jawa barat: Cet I, cvjejak, 2018), h. 7.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus (*case studi*) yang mana penelitian dilaksanakan secara intensif, terprinci dan mendalam terhadap suatu kelompok (organisasi), lembaga maupun perkara tertentu.<sup>67</sup> Dengan metode yang di ambil oleh penulis maka metode ini dapat memudahkan dalam proses penelitian yaitu mencari informasi-informasi yang akurat, oleh karena itu penulis atau peneliti harus menyelusuri tempat peneliti secara langsung agar mendapatkan data secara pasti.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di daerah Sumanna Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu dikarenakan Kota Makassar memiliki sislsilah nasab.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian merupakan batasan-batasan yang akan diteliti agar tidak melebar ke pembahasan lain yang dianggap tidak perlu. Adapun penelitian yang akan menjadi fokus penelitian oleh peneliti ialah terkait dengan pandangan masyarakat Sumanna tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan.

### **D. Deskripsi Penelitian**

Pandangan masyarakat terkait *Kafa'ah* nasab dalam pernikahan di desa sumanna kelurahan barombong kota Makassar. Adapun penelitian yang dimaksud ialah bagaimana mengetahui pandangan masyarakat setempat terhadap *Kafa'ah* nasab dalam pernikahan.

---

<sup>67</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, "*Metode Penelitian Tindakan*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

### **E. Sumber Data**

Adapun sumber yang akan dijadikan acuan dalam penelitian dapat terbagi menjadi dua:

#### 1. Data Primer

Data Primer dapat diambil dari hasil wawancara langsung terhadap masyarakat seperti toko masyarakat pa RT, pa dusun, dan masyarakat setempat.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh tidak melalui hasil wawancara atau observasi langsung, melainkan boleh diambil melalui orang lain, seperti; data-data yang diambil dari buku, jurnal, artikel dan informasi penting lainnya terkait *kafa'ah* nasab dalam pernikahan.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang diperlukan dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, penyelidikan dan pengolahan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Untuk observasi

Yaitu peneliti akan menggunakan instrumen catatan dengan cara mencatat dan mendata secara langsung di lokasi penelitian, tentunya dalam proses ini membutuhkan alat berupa telepon genggam guna mengambil gambar objek yang sekiranya diperlukan dan juga buku catatan untuk menulis hasil penelitian.

#### 2. Untuk wawancara

Yaitu peneliti akan membawa simulasi tertulis berupa pertanyaan

pertanyaan pokok yang akan ditanyakan kepada objek. Dengan cara berhadapan langsung sembari membawa telepon genggam agar akses pengambilan informasi dapat diterima dengan baik dan jelas.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian sangat dibutuhkan teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Disisi lain agar dalam proses pengumpulan data didapatkan dengan maksimal. Berikut beberapa metode dalam pengumpulan data :

#### 1. Observasi

Dalam sebuah penelitian perlu adanya teknik observasi dengan mendatangi langsung tempat atau lokasi yang akan diteliti, hal ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dengan pasti letak geografis atau keadaan masyarakat setempat sehingga teknik ini akan mendukung terkumpulnya informasi secara konkret dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Palsnya seorang peneliti akan menggali informasi dengan langsung kepada pelaku, tokoh masyarakat maupun masyarakat secara umum, terkait bagaimanakah pandangan masyarakat tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi-informasai yang diperoleh dari dokumen, dalam hal ini data-data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, gambar, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.

Dokumentasi juga merupakan metode akhir atau pelengkap untuk mengumpulkan hasil informasi dari sebuah wawancara dan observasi. Dan juga Sebagai acuan tambahan yang akan menyempurnakan hasil penelitian.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisis data maka penulis menggunakan beberapa bagian:

##### 1. Pemeriksaan data

Yaitu melakukan pemeriksaan kembali dengan cara mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui dari hasil pengambilan data. Dengan kata lain, data atau keterangan yang diperoleh perlu adanya peninjauan kembali dengan cara dibaca berulang kali sehingga dapat menghasilkan data yang valid dan jauh dari kekeliruan.

##### 2. *Klasifikasi*

Yaitu menganalisis data dengan cara mengklasifikasikan beberapa kategori.<sup>68</sup> Peneliti melakukan kajian secara mendalam pada data-data yang diperoleh lalu diklasifikasikan dalam beberapa kategori permasalahan bertujuan agar mempermudah dalam menganalisa data.

##### 3. *Verifikasi*

Yaitu proses pengoreksian kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil *klasifikasi* data sebelumnya agar terhindar dari kesalahan.

##### 4. *Analisis*

Yaitu sesuatu yang sifatnya penguraian, dan kupasan. tahap ini merupakan

---

<sup>68</sup> Zainal Asikin Amirudin, “*pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 168.

tahap menganalisa terhadap data-data yang didapatkan lalu dihubungkan dengan inti masalah yang akan diteliti.

#### 5. Kesimpulan

Yaitu tahapan yang terakhir dari teknik pengumpulan data suatu penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitiannya dengan jelas dan terperinci. Kesimpulan tersebut akan memberikan jawaban pada rumusan masalah. Singkatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Heri Jauhari ialah simpulan yang merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan atau masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Heri Jauhari, “*Pedoman Penulian Karya Ilmiah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 42.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

##### 1. Letak dan Luas Wilayah


Barombong adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara astronomis, kelurahan ini berada pada titik koordinat  $5^{\circ}12'33.90''$  LS dan  $119^{\circ}23'15.10''$  BT. Di kelurahan ini terdapat 5.010 bangunan rumah dan 247 ruko. Wilayah Kelurahan Barombong memiliki luas sekitar 1,54 km<sup>2</sup> dan didiami 5.500 kepala keluarga. Jumlah penduduknya mencapai 13.370 jiwa yang terdiri atas 7.491 laki-laki dan 5.879 perempuan.<sup>70</sup>

##### a. Batas wilayah

Tabel 1. Batas wilayah kelurahan Barombong

NO	Sebelah	Batasan
1	Utara	Kelurahan Tanjung Merdeka
2	Selatan	Desa Aeng Batu-Batu dan Desa Aeng Towa
3	Barat	Selat Makassar
4	Timur	Kecamatan Barombong

<sup>70</sup> Kelurahan Barombong, [https://id.wikipedia.org/wiki/Barombong,\\_Tamalate,\\_Makassar](https://id.wikipedia.org/wiki/Barombong,_Tamalate,_Makassar) (24 April 2024).



Gambar peta kecamatan Tamalate kota Makassar.

b. Fasilitas pendidikan

Tabel 2. Fasilitas umum kelurahan Barombong

NO	Sekolah	Jumlah (unit)
1	TK	7
2	SD	6
3	SMP	3
4	SMA/SMK	2
5	Perguruan tinggi	1
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

## c. Tempat ibadah

Tabel 3. Tempat ibadah kelurahan Barombong

NO	Tempat ibadah	Jumlah (unit)
1	Masjid	30
2	Gereja	1
3	Pura	0
4	Wira	0
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>

## 2. Biodata Informasi

Informan dari penelitian ini adalah masyarakat asli daerah Sumanna yang memiliki gelar Daeng, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan informan. Berikut merupakan profil para informan pada penelitian ini:

- a. Hasnudding Daeng sibali, buruh harian berusia 60 tahun, sebagai ketua RT 01, RW 08 Sumanna
- b. H Nurdin Daeng kila, swasta berusia 51 tahun, sebagai tokoh masyarakat
- c. H Naba Daeng Bani, pensiunan PNS berusia 73 tahun, sebagai ketua RW 08 Sumanna
- d. Muhammad Rajab Daeng Timung, buruh bangunan berusia 56 tahun, sebagai pengurus masjid Ummu Abdil Aziz dan tokoh masyarakat
- e. Kaharuddin, buruh harian berusia 37 tahun, sebagai imam masjid Ummu Abdil Aziz
- f. Muhammad jufri, buruh harian berusia 51 tahun, sebagai masyarakat biasa
- g. Abdur Rahman, buruh harian berusia 55 tahun, sebagai tokoh masyarakat

- h. Nirwan, Guru berusia 23 tahun, sebagai masyarakat biasa
- i. Amri Amir, Dosen UNISMUH Makassar 31 tahun, Sebagai Anggota MUI Kab Gowa SUL-SEL

### ***B. Hasil Penelitian dan Pembahasan***

Sebelum peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Sumanna peneliti mencari tau terlebih dahulu nasab masyarakat Sumanna. Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang kental dengan sejarah kerajaannya, sehingga banyak dari keturunan kerajaan ini yang menggunakan gelar kebangsawan seperti karaeng, andi, daeng, dan yang lainnya. Begitupula di daerah Sumanna yang dimana daerah ini masuk di dalam kota Makassar. Untuk mendapat informasi yang jelas peneliti langsung turun ke tempat penelitian untuk mewawancarai masyarakat Sumanna.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat di desa Sumanna ketika di wawancarai, beliau adalah Hasnuddin Daeng Sibali yang berprofesi sebagai ketua RT 01 Sumanna, beliau mengatakan:

“Semua masyarakat sumanna adalah satu rumpun jika melihat orang tua terdahulu yang dimana mereka memiliki gelar dengan sebutan *daeng* sehingga masyarakat di sini memiliki dua nama”<sup>71</sup>

Kemudian hal ini juga disampaikan oleh bapak Nirwan beliau mengatakan:

“Bahwa kami memiliki nasab yang berasal dari *daeng rate*”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Hasnuddin Daeng Sibali (60 tahun), Ketua RT 01 Sumanna, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>72</sup> Nirwan (23 tahun), Masyarakat biasa, *Wawancara*, *Sumanna*, 08 April 2024.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang di daerah Sumanna maka hampir semua jawabannya sama seperti bapak Daeng sibali dan bapak Nirwan, sehingga bisa disimpulkan mereka memiliki gelar nasab dengan sebutan “*Daeng*”.

Perlu diketahui Kompleksitas makna *daeng* dalam sejarah kebudayaan Suku Makassar memang memiliki lingkup yang sangat luas. Perluasan makna yang dialami oleh gelar *daeng* semenjak 1920, dimana *daeng* mulai dikenal sebagai gelar kebangsawanan atau gelar bagi orang-orang yang dihormati, seyogyanya menjadikan gelar tersebut sebagai suatu gelar yang sakral.<sup>73</sup>

### **1. Pandangan masyarakat Sumanna tentang kafa'ah nasab dalam pernikahan**

*Kafa'ah* merupakan hak bagi calon istri dan wali. Maksudnya, keduanya berhak membatalkan atau melanjutkan pernikahan, sehingga apabila mereka mendapati dari calon suami tidak sederajat dengan mereka maka pihak keluarga berhak membatalkan, dan apabila calon pasangan sesuai dengan persyaratan pihak keluarga maka mereka berhak melanjutkannya, selama syarat yang diberikan tidak melanggar syariat maka proses menuju pernikahannya pun sah.

Pandangan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan tidak lepas dari pandangan masyarakat yang berbeda beda begitu juga mengenai unsur-unsur *kesekufuan* yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang pandangan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan serta

---

<sup>73</sup> Stephanie Prisilia Djaswadi, (2013), “Makna Daeng Dalam Kebudayaan Suku Makassar”, *Jurnal: Antropologi FISIP-Universitas Airlangga*, Surabaya, hal. 7

konsep *kafa'ah* yang digunakan peneliti melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat, seperti tokoh masyarakat atau masyarakat yang memiliki gelar Daeng kemudian tokoh agama dan masyarakat biasa di daerah Sumanna, berikut pandangan mereka terkait *kafa'ah* nasab dalam pernikahan:

Menurut bapak Hasnudding Daeng Sibali yang menjabat sebagai ketua RT 01 di daerah Sumanna beliau mengatakan:

“Ketika seseorang laki laki datang melamar seseorang wanita dari Sumanna maka kami tidak terlalu mempermasalahkan nasab seseorang, yang kami lihat adalah akhlak dan agama seseorang apabila dia dari keluarga yang baik-baik maka kami akan menerima tapi apabila buruk maka kami akan menolaknya”<sup>74</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Daeng Sibali bahwa beliau tidak terlalu mempermasalahkan nasab dalam pernikahan, hal ini juga serupa dengan pandangan masyarakat yang lainnya. Menurut bapak H Nurdin Daeng kila sebagai tokoh masyarakat beliau mengatakan:

“Jika kita melihat dalam islam maka islam sudah mengatur dalam pernikahan, yang di lihat yaitu ada empat karakter yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, dan yang paling utama adalah masalah diinnnya bukan daengnya atau keturunannya dan itulah yang di anjurkan oleh Rasulullah ﷺ apabila agamanya baik Insyaallah semuanya juga ikut baik tapi apabila agamanya buruk maka semuanya juga akan buruk meskipun pekerjaannya baik, hanya saja yang jadi permasalahan zaman sekarang adalah terkait materi atau strata sosial, karena pernah terjadi peroses lamaran yang di lakukan oleh pihak pria dari luar Sumanna kepada wanita Sumanna yang berkelulusan jurusan kedokteran maka pihak keluarga wanita menolaknya karena tidak sederajat dengan mereka”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hasnuddin Daeng Sibali (60 tahun), Ketua RT 01 Sumanna, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>75</sup> H Nurdin Daeng Kila (51 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

Menurut bapak H Naba Daeng Bani yang menjabat sebagai ketua RW 08

Sumanna beliau mengatakan:

“Pada zaman dahulu dan sekarang ada banyak perbedaan jika di zaman dulu masih menggunakan sistem perjodohan yang dilakukan oleh orang tua sehingga untuk mencapai kebahagiaan butuh waktu setelah pernikahan sedangkan di zaman sekarang orang tua lebih mengikuti kriteria anaknya sehingga tidak ada sifat memaksa, adapun terkait dalam nasab agama kita menganjurkan untuk melihat empat kriteria, yaitu: harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, dan syariat lebih menganjurkan agamanya. Permasalahan yang sering terjadi adalah terkait perbedaan umur sehingga rentan terjadi kerusakan dalam rumah tangga”<sup>76</sup>

Menurut bapak Kaharuddin yang menjabat sebagai imam masjid beliau mengatakan:

“Jika melihat zaman dahulu masalah nasab dalam pernikahan itu sangat kental sehingga jika ingin menikahkan anaknya maka mereka akan melihat keturunan atau nasab seseorang, tetapi jika melihat zaman sekarang masalah nasab dalam pernikahan sudah tidak ada, yang di lihat zaman sekarang adalah terkait pendidikan. Tetapi menurut saya hal yang paling penting dalam suatu pernikahan dan untuk mencapai kebahagiaan adalah keimanan dan ketaatan seseorang kepada Allah, jika ini yang menjadi tolak ukur maka kehidupan seseorang setelah menikah akan mendapat kebahagiaan”<sup>77</sup>

Menurut bapak Muhammad Rajab Daeng Timung yang menjabat sebagai pengurus masjid Ummu Aziz dan tokoh masyarakat:

“Pada zaman dulu *kafa'ah* nasab dalam pernikahan itu sangat ditekankan karena untuk mencapaikan kebahagiaan di dalam rumah tangga supaya tidak ada kecekcokan setelah menikah dan itu adalah zaman dulu, sedangkan zaman sekarang itu sudah hilang yang dilihat sekarang adalah terkait pekerjaan atau usahanya dan itu bagi orang yang tidak paham agama tapi jika seseorang yang paham agama yang dilihat bukan dari pekerjaan atau usahanya melainkan akhlakunya”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> H Naba Daeng Bani (73 tahun), Ketua RW 08 Sumanna, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>77</sup> Kaharuddin (37 tahun), Imam masjid, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>78</sup> Muhammad Rajab Daeng Timung (56 tahun), Pengurus masjid dan tokoh masyarakat, *Wawancara*, Sumanna, 19 April 2024.

Menurut bapak Muhammad Jufri yang menjabat sebagai masyarakat biasa beliau mengatakan:

“Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga tidak harus memilih dari nasab yang tinggi ataupun memiliki pekerja dan harta, yang membuat bahagia adalah ketika seseorang itu telah paham agama, yang lebih bagus lagi jika orang yang paham agama kemudian dia kaya, memiliki nasab yang bagus, dan memiliki pekerjaan yang bagus”<sup>79</sup>

Sebagaimana pandangan masyarakat-masyarakat sebelumnya bapak Jufri juga tidak terlalu mempersyaratkan nasab, tetapi alangkah bagus apabila seseorang memiliki nasab di samping itu juga dia paham agama.

Menurut bapak Abdur Rahman yang menjabat sebagai tokoh masyarakat, beliau mengatakan:

“Seseorang jika ingin menikah maka yang dilihat adalah agamanya bukan nasabnya, semakin seseorang paham dengan agamanya maka yang paling dilihat dalam pernikahan adalah akhlak dan agamanya”<sup>80</sup>

Menurut bapak Nirwan sebagai masyarakat biasa:

“Jika ada keluarga yang melihat nasab ataupun materi maka itu hanya sifat ego dari keluarga yang nantinya berdampak pada keluarga besar sehingga takut di rendahkan, berbeda dengan yang paham agama maka mereka akan melihat agama seseorang, tetapi jika melihat zaman dulu memang pandangan itu sangat kental tapi berbeda dengan sekarang yang masyarakatnya secara umum paham agama maka mereka menilai dari agamanya”<sup>81</sup>

Menurut ustadz Amri Amir, beliau mengatakan:

“*Kafa'ah* nasab dalam pandangan saya pada dasarnya hukumnya boleh selama agama dan akhlaknya baik, tapi apabila ada orang yang mensyaratkannya maka itu kembali ke pihak keluarga yang ingin

---

<sup>79</sup> Muhammad Jufri (51 tahun), Masyarakat biasa, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>80</sup> Abdu Rahman, (55 tahun), Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>81</sup> Nirwan (23 tahun), Masyarakat biasa, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

menikahkan anaknya selama mereka menikahkan anaknya bukan dengan orang kafir”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan yang bersedia dijadikan subjek penelitian di daerah Sumanna, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan cara pandang antara yang satu dengan yang lainnya mengenai *Kafa'ah* nasab dalam pernikahan, perbedaan tersebut tentunya ada cara pandang yang beda antara yang satu dengan yang lain, tetapi ketika saya menanyakan narasumber tentang pemahaman agama di daerah Sumanna, maka mereka mengatakan hampir 60% masyarakatnya paham agama, sebagaimana yang di sampaikan Daeng Timung, beliau mengatakan “Di desa Sumanna 60% sebagian besar masyarakatnya bersifat agamis.”<sup>83</sup>

Adapun terkait pandangan masyarakat Sumanna, maka peneliti membagi menjadi dua pandangan yaitu, pada zaman dahulu dan zaman sekarang.

a. Pada zaman dahulu

Menurut penyampain masyarakat Sumanna pada zaman dahulu orang tua sering menjodohkan anaknya dengan melihat kafa'ah nasab, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Daeng Bani, Daeng Timung, bapak Kaharuddin, dan juga bapak Nirwan.

b. Pada zaman sekarang

Sedangkan pada zaman sekarang berdasarkan panyampain masyarakat Sumanna maka pada zaman sekarang sistem perjodohan dan nasab sudah tidak

---

<sup>82</sup> Amri Amir (31 tahun), Anggota MUI Kab Gowa SUL-SEL, *Wawancara*, Sumanna, 25 April 2024.

<sup>83</sup> Muhammad Rajab Daeng Timung (56 tahun), Pengurus masjid dan tokoh masyarakat, *Wawancara*, Sumanna, 19 April 2024.

ada lagi, adapun zaman sekarang peneliti melihat ada dua pandangan, yaitu:

1) Masyarakat yang paham agama

Masyarakat yang paham agama mereka melihat dari beberapa sisi yaitu:

- a) Agama/pemahaman agama
- b) akhlak
- c) Nasab/latar belakang keluarga

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka presentasi masyarakat yang paham agama lebih banyak ketimbang masyarakat awam, sehingga hampir kebanyakan masyarakat Sumanna melihat tiga kereteria di atas.

2) Masyarakat awam/ minim pemahaman agama

Masyarakat yang minim dengan pemahaman agama mereka melihat dari beberapa sisi, yaitu:

- a) Strata sosial/Pendidikan
- b) Materi/pekerjaan

## **2. Pandangan hukum Islam tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan di Sumanna**

Aturan pernikahan dalam Islam tidak hanya mengatur langkah-langkah sederhana bagaimana proses pernikahan dilakukan, namun Islam juga mengajar kita bagaimana dalam melakukan pemilihan calon pasangan, baik suami maupun isteri agar memastikan tujuan pernikahan masing-masing tercapai dan memberi jaminan kebahagiaan dan keserasian dalam rumah tangga yang bakal dibina. Menurut Hamid Sarong, keharusan adanya keseimbangan (*kafa'ah*) pada

pernikahan ialah tuntutan lumrah untuk bisa tercapainya keserasian hayati berumah tangga.<sup>84</sup>

Setelah peneliti mengetahui pandangan masyarakat Sumanna terkait *kafa'ah* nasab dalam pernikahan, maka peneliti melihat dari hukum islam terkait pandangan Masyarakat Sumanna.

a. Pada zaman dahulu

Pada zaman dulu orang tua sering menjodohkan anaknya dengan melihat kreteria *kafa'ah* nasab pada si calon pasangan. Dalam hukum syariat islam ada sebagian ulama memasukan nasab dalam *kafa'ah* pernikahan dan ada juga sebagian ulama tidak memasukannya. *Kafa'ah* pernikahan dalam pandangan ulama antara lain yaitu:<sup>85</sup>

- 1) Menurut mazhab Maliki, sifat *kafa'ah* ada dua, yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib.
- 2) Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat *kafa'ah* yaitu: agama, artinya pemahaman agamanya, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi/pekerjaan.
- 3) Menurut mazhab Syafi'I ada enam sifat *kafa'ah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib dan profesi/pekerjaan.
- 4) Sedangkan menurut mazhab Hambali sifat *kafa'ah* ada lima yaitu: agama, profesi/pekerjaan, nasab, harta dan kemakmuran.

---

<sup>84</sup> A. Hamid Sarong, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", cet. 3, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010, hlm. 85.

<sup>85</sup> Wahbah Zuhaily, "*al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*", Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar-al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 235-236.

Berdasarkan pendapat ulama di atas di mana madzhab Maliki tidak memasukan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan adapun *jumhur* ulama seperti madzhab Hanafi, Syafii, dan Hambali mereka bersepakat memasukan *kafa'ah* nasab dalam sebuah pernikahan.

Sebagian besar ulama menentukan nasab dalam pernikahan, dalam komponen nasab ini terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok *ajam*, yang kedua kelompok *badui*. Masyarakat timur tengah terbagi menjadi dua marga, yaitu marga Quraisy dan selain marga Quraisy. Dengan landasan nasab sebagai patokan *kafa'ah*, maka masyarakat *ajam* dianggap tidak setara dengan masyarakat timur tengah, baik dari marga Quraisy maupun marga selain Quraisy. Orang *badui* yang bukan dari marga Quraisy dipandang tidak kufu' di mata orang timur tengah yang berasal dari marga Quraisy. Selain itu, orang *badui* yang berasal dari kerabat Bani Hasyim dan Bani Muttalib harus bermitra dengan seseorang yang berasal dari silsilah yang sama, bukan dengan orang lain.<sup>86</sup>

Syafi'i dan sebagian besar sahabatnya meriwayatkan bahwa *kafa'ah* dalam nasab berlaku antar mereka. Berdasarkan *qiyas* kepada orang-orang Arab. Mereka ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum orang-orang Arab karena *qiyasnya* adalah sama.<sup>87</sup>

Perlu diketahui bahwa tujuan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan yaitu untuk menghindari ketidakcocokan dalam rumah tangga dan untuk mencapai

---

<sup>86</sup> Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*", Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019, h. 69.

<sup>87</sup> Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*", Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019, h. 70

kebahagiaan, sehingga pandangan masyarakat Sumanna pada zaman dulu ini tidak melanggar hukum islam karena tujuan mereka yaitu meraih kebahagiaan dan terhindar dari ketidakcocokan dalam rumah tangga.

## 2. Pada zaman sekarang

Pada zaman sekarang masyarakat Sumanna tidak terlalu mensyaratkan nasab dalam pernikahan dan ini pandangan paling banyak, tetapi ketika mereka tidak mensyaratkan nasab bukan berarti mereka menolak *kafa'ah* nasab dalam pernikahan. Adapun pandangan masyarakat Sumanna zaman sekarang, maka peneliti membagi dua kelompok, yaitu:

### a. Masyarakat yang paham agama

Dalam pandangan masyarakat Sumanna yang paham agama mereka memandang *kafa'ah* dalam pernikahan ada tiga, yaitu:

#### 1) Agama/pemahaman agama

Agama merupakan kunci pokok dalam kehidupan yang menguasai seluruh aspek kehidupan, tidak hanya yang berkaitan dengan pernikahan saja, akan tetapi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah merupakan suatu yang harus kita taati agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga masyarakat Sumanna sangat memilih agama dalam *kafa'ah* pernikahan, hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak H Nurdin Daeng kila sebagai tokoh masyarakat beliau mengatakan:

“Jika kita melihat dalam islam maka islam sudah mengatur dalam pernikahan, yang di lihat yaitu ada empat karakter yaitu: harta, keturunan,

kecantikan, dan agamanya, dan yang paling utama adalah masalah diinnya bukan daengnya atau keturunannya dan itulah yang di anjurkan oleh Rasulullah ﷺ apabila agamanya baik Insyaallah semuanya juga ikut baik tapi apabila agamanya buruk maka semuanya juga akan buruk meskipun pekerjaannya baik”<sup>88</sup>

Berdasarkan penyampaian bapak Daeng Kila di atas ini sejalan dengan anjuran syariat islam sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

89 إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Terjemahnya:

Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi

Dalam hadits ini beliau menjelaskan bahwa ketika ada laki-laki yang di ridhai agamanya maka nikahkanlah ia.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

90 تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Terjemahnya:

Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.

Syaikh al-‘Azhim Abad berkata: “Makna ‘*fazhfaz bidzaatid diin* (ambillah yang mempunyai agama)’ bahwa yang pantas bagi orang yang mempunyai agama dan adab yang baik ialah agar agama menjadi pertimbangannya dalam segala sesuatu, terutama berkenaan dengan pendamping hidup. Oleh karenanya, Nabi

<sup>88</sup> H Nurdin Daeng Kila (51 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>89</sup> Abu Issa Muhammad bin Issa al-Tirmidzi, “*Sunan Al-Tirmidz*”, No.1085, (Cet. I: Beirut, Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996 M), h. 381.

<sup>90</sup> Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasai, “*Sunan Al-Kubra*”, kitab an-Nikah, Bab Al-Karahiyyatu Fii Tajwiz Walud Azzina, No. 5318, (Cet. I: Beirut, Muassasah al-Resala, 1421 H – 2001 M). h. 158.

Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan supaya mencari wanita beragama yang merupakan puncak pencarian. *Taribat yadaaka* yakni menempel dengan tanah.<sup>91</sup>

Sebagaimana juga firman Allah SWT

عَلَيْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>92</sup>

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Sehingga pandangan masyarakat Sumanna ini tidak bertolak belakang dengan syariat islam bahkan agama adalah hal yang sangat di tekankan dan di sepakati oleh seluruh jumbuh ulama dalam *kafa'ah* pernikahan. Karena menikah merupakan ibadah, sehingga ibadah harus berdasarkan pemahaman agama yang baik.

## 2) Akhlak

Dalam Islam akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana akhlak dalam pernikahan maka ia dibutuhkan dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga yang tentunya di

<sup>91</sup> *Memilih istri dan berbagai kreterianya*. <https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html> (14 Mei 2024).

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 517.

dasari oleh pemahaman agama,<sup>93</sup> hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Hasnudding Daeng sibali:

“Ketika seseorang laki laki datang melamar seseorang wanita dari sumanna maka kami tidak terlalu mempermasalahkan nasab seseorang yang kami lihat adalah akhlak dan agama seseorang apakah dia dari keluarga baik-baik maka kami akan menerima tapi apabila buruk maka kami akan menolaknya”<sup>94</sup>

Termasuk di antara keindahan ajaran agama Islam adalah agama ini mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur. Dan sebaliknya, agama ini melarang umatnya dari akhlak-akhlak yang rendah dan akhlak yang buruk, sehingga dalam hal ini masyarakat Sumanna menjadikan akhlak sebagai pilihan dalam pernikahan. Hal ini juga ditunjukkan oleh banyak hadits tentang akhlak dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ<sup>95</sup>

Terjemahnya:

Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi

Pada hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkan para wali perempuan agar menerima lamaran seseorang yang padanya terdapat akhlak yang baik.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ<sup>96</sup>

<sup>93</sup> Fakultas Agama Islam UMSU, <https://fai.umsu.ac.id/pengertian-dan-contoh-akhlak-dalam-islam/>, 24 April 2024.

<sup>94</sup> Hasnuddin Daeng Sibali (60 tahun), Ketua RT 01 Sumanna, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>95</sup> Abu Issa Muhammad bin Issa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidz*, No.1085, (Cet. I: Beirut, Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996 M), h. 381.

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا<sup>97</sup>

Terjemahnya:

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.

Sehingga dari pandangan Masyarakat Sumanna di mana mereka melihat dari akhlak yang baik, ini tidaklah beretentangan dengan hukum islam bahkan dengan jelas haditsnya memerintahkan agar menerima akhlak yang baik dan juga Rasulullah ﷺ di utus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak yang baik tidaklah tumbuh kecuali dengan pemahaman agama yang bagus sehingga akan menumbuhkan akhlak yang mulia, maka jika seseorang memilih karena akhlak mulia maka seseorang istri atau suami akan saling mencintai di bawah naungan kasih sayang.

### 3) Nasab/keturunan baik-baik

Nasab yang di maksudkan di sini adalah berasal dari keturuna yang baik-baik dan berasal dari keluarga yang baik-baik, sehingga ketika seseorang tersebut berasal dari keluarga yang baik-baik maka Insya Allah dia pun seorang yang baik, karena pernikahan bukanlah hanya menyatukan dua orang tapi juga dua keluarga yang besar, apabila dua kebaikan terkumpul maka keberkahan akan tercurah pada mereka. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Hasnudding Daeng sibili yang menjabat sebagai ketua RT 01 di daerah Sumanna beliau mengatakan:

<sup>96</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Adabul mufrod*, no. 273 (cet. I: al Maaref, Riyadh, 1419 H – 1998 M), h. 143.

<sup>97</sup> Abu Issa Muhammad bin Issa al-Tirmidzi, “*Sunan al-Tirmidzi*”, No. 1162, (Cet. I: Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 1996 M), h. 454.

“Ketika seseorang laki laki datang melamar seseorang wanita dari Sumanna maka kami tidak terlalu mempermasalahkan nasab seseorang, yang kami lihat adalah akhlak dan agama seseorang apabila dia dari keluarga yang baik-baik maka kami akan menerima tapi apabila buruk maka kami akan menolaknya”<sup>98</sup>

Sebagaimana juga dalam hadits Rasulullah ﷺ memerintahkan ummatnya agar memilih yang sekufu

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ<sup>99</sup>

Terjemahnya:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah ﷺ bersabda: Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang *sekufu* dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang *sekufu*).

Sehingga tidak ada larangan ketika kita berasal dari keturunan yang baik-baik kemudian kita memilih yang sekufu, maka kita sedang memilih sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah. Sehingga pandangan masyarakat Sumanna sejalan dengan perintah syariat islam agar memilih yang baik, dan yang paling baik adalah dia yang berasal dari keluarga yang paham agamanya.

#### b. Masyarakat awam/minim agama

Dalam pandangan masyarakat awam mereka akan melihat calon pasangannya dari dua sisi, yaitu:

##### 1) Pendidikan

Pendidikan dalam rumah tangga sangat di perlukan karena seorang suami akan dapat mendidik dan mengarahkan istri dan anaknya di jalan yang benar,

<sup>98</sup> Hasnuddin Daeng Sibali (60 tahun), Ketua RT 01 Sumanna, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

<sup>99</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim Al-Naysaburi, “*al-Mustadrak ala ash-Shahihain*”, Bab nikah, No. 2687 (Cet. I; Beirut, Muassasah al-Kutub al-Ilmiyya, 1411 H – 1990 M). h. 176.

semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin di hormati dan juga memudahkan seseorang mendapatkan pekerjaan, sehingga tujuan utama masyarakat Sumanna dalam memilih pasangan yang berpendidikan yaitu agar kehidupan terpenuhi dan juga mendapatkan pendidikan dalam rumah tangga, apakah suami yang mendidik istri dan anaknya ataupun istri yang mendidik anak-anaknya dalam rumah tangga, sehingga mereka berhak memilih dari sisi pendidikan sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Kaharuddin yang menjabat sebagi imam masjid beliau mengatakan:

“Melihat zaman sekarang masalah nasab dalam pernikahan sudah tidak ada yang di lihat Zaman sekarang adalah terkait pendidikan.”<sup>100</sup>

Rasulullah ﷺ menganjurkan ummatnya untuk menuntut ilmu yang banyak terutama ilmu syar’i, tetapi yang kita dapati sekarang adalah kebanyakan masyarakat awam hanya melihat pendidikan/ilmu dunia dan memalingkan diri dari ilmu agama. Dalam memilih calon pasangan tentu ini kembali kepada keluarga masing-masing, yang perlu di ingat adalah selama pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka pernikahannya di anggap sah, adapun kreteria dari pasangan maka ini kembali kepada mempelai pengantin ataupun wali.

## 2) Pekerjaan/materi

Dalam rumah tangga kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu sangat di butuhkan, sehingga seorang yang ingin menikah akan memilih calon pasangan yang memilki pekerjaan yang mampan sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papannya terpenuhi. Terutama di zaman sekarang ini di mana kebutuhan rumah

---

<sup>100</sup> Kaharuddin (37 tahun), Imam masjid, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

tangga semakin naik maka seseorang berhak memilih dari sisi pekerjaan, terutama bagi seorang laki-laki karena dia adalah pemimpin, mengayomi, dan mengarahkan keluarganya, Allah SWT berirman dalam QS an-Nisa/4:34

101 الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)

Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh bapak Daeng Timung yang menjabat sebagai pengurus masjid dan tokoh masyarakat:

“Yang dilihat sekarang adalah terkait pekerjaan atau usahanya dan itu bagi orang yang tidak paham agama tapi jika seseorang yang paham agama yang dilihat bukan dari pekerjaan atau usahanya melainkan akhlaknya”<sup>102</sup>

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ pun membolehkan bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Seperti kisah pelamaran Fathimah binti Qais radhiyallahu ‘anha:

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمَعَاوِيَةَ خَطَبَانِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا مَعَاوِيَةُ، فَصَعْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَن عَاتِقِهِ

Terjemahnya:

Dari Fathimah binti Qais radhiyallahu ‘anha, ia berkata: ‘Aku mendatangi Nabi ﷺ lalu aku berkata, “Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’awiyah telah melamarku”. Lalu Rasulullah ﷺ berkata, “Adapun Mu’awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya.

<sup>101</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84.

<sup>102</sup> Muhammad Rajab Daeng Timung (56 tahun), Pengurus masjid dan tokoh masyarakat, *Wawancara*, Sumanna, 19 April 2024.

<sup>103</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, “*Sahih Muslim*”, Jilid IV, No. 1480, (Cet. I: Beirut, 1433 H), h. 195

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ tidak merekomendasikan Muawiyah radhiyallahu ‘anhu karena miskin. Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah perlu diperhatikan.

Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan pekerjaan ke dalam unsur *kafa'ah*, yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan pekerjaan isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu, tukang sampah dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elit dan lain sebagainya. Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasi pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat.<sup>104</sup>

Sehingga jika ada orang yang mensyaratkan dari segi pekerjaan tentu ini adalah hak bagi keluarga karena mereka tidak ingin mendapatkan kesusahan atau menyusahkan orang dalam rumah tangga.

---

<sup>104</sup> Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, (Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), h. 73.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di daerah Sumanna Kelurahan Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, dengan judul Pandangan Masyarakat Tentang *Kafa'ah* Nasab Dalam Pernikahan, maka peneliti menyimpulkan dari dua rumusan masalah di atas:

1. Pandangan masyarakat Sumanna tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan yaitu, jika zaman dahulu *kafa'ah* nasab sangat di persyaratkan dalam pernikahan sehingga masyarakat akan melihat dari segi nasab, tetapi seiring berjalannya waktu maka pada zaman sekarang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan mulai tidak terlalu di persyaratkan, sehingga masyarakat Sumanna hanya melihat dari beberapa sisi yaitu: Agama, akhlak, nasab/keturunan baik-baik, pendidikan, dan juga pekerjaan.
2. Pandangan hukum islam terkait pandangan masyarakat Sumanna tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan yaitu, pandangan masyarakat Sumanna tidak melanggar hukum islam karena *kafa'ah* nasab bukanlah syarat sahnya dalam pernikahan, karena tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu agar tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga dan terhindar dari ketidakcocokan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran kepada masyarakat Sumanna agar senantiasa meningkatkan pemahaman agama dan juga dapat memberikan edukasi terhadap keturunan setelahnya bahwa apabila ingin mencapai kebahagiaan maka yang paling utama adalah dengan agama dan ketakwaan kepada Allah SWT bukan dengan nasab atau materi dunia yang lainnya yang sifatnya sementara, karena semuanya bisa hilang kapan saja sedangkan dengan ilmu agama seseorang akan di muliakan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.

Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umum terkhusus bagi masyarakat Sumanna sehingga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi generasi selanjutnya agar memperdalam pengetahuan agama.

Sekian dari penulis, segala kemudahan datangnya dari Allah dan kelemahan datangnya dari diri pribadi, *Wallahu 'alam bissowaab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, Cet 2019.
- Amir, Amri, Anggota MUI Kab Gowa SUL-SEL, *Wawancara*, Sumanna, 25 April 2024.
- Anggito, Abi dan johan setiawan, “*metodologi penelitian kualitatif*”, jawa barat: cet 1, cv jejak, 2018.
- Asikin, Zainal Amirudin, “*pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Asman, (2020), “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)”, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 6 No. 1.
- Asyhadie, Zaeni, “*Hukum Keluarga, Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, Depok: cet 1, Rajawali Pers, 2020.
- Ayu Musyafah, Aisyah, (2020), “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02.
- al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali, “*Sunan al-Kubra*”, Jilid XI, (Cet. III; Beirut, Muassasah Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424 H – 2003 M).
- al-Nasai, Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shuaib, “*Sunan al-Kubra*”, (Cet. I; Beirut, Muassasah al-Resala, 1421 H – 2001 M).
- al-Naisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim, “*al-Mustadrak ala ash-Shahihain*”, (Cet. I; Beirut, Muassasah al-Kutub al-Ilmiyya, 1411 H – 1990 M).
- an-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Jilid IV, No. 1480, (Cet. I: Beirut, 1433 H)
- al-Sabti, Ayyad bin Musa bin Ayyad bin Amrun al-Yahsbi, Abu al-Fadl, “*Ikmal al-Mu’allim bi Fawa’id Muslim*”, jilid VIII, (Cet. I; Mesir, Muassasah al-Wafaa, 1419 H – 1998 M).
- al-Shami, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi, “*Mu’jam al-Kabiir*”, Bab Ma Asnada Sa’id ibn Ash, No 5519, (Cet. II; Kairo, Ibnu Taimiah, 1415 H – 1994 M)

- al-Sijistani, Abu Dawud Suleiman bin al-Ash'ath Al-Azdi, "*Sunan Abi Dawud*", Bab fil qoofah, No. 2267, (Cet. I, Dar Al-Resala Internasional, 1430 H – 2009 M).
- al-Tirmidzi, Abu Issa Muhammad bin Issa, "*al-Jami' Al-Kabir*", No. 1102, (Cet: I, Beirut, Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996 M)
- al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak, "*Sunan At-Tirmidzi*", no. 1087, kitab an-Nikaah, (cet: II, Mustafa Al-Babi Al-Halabi 1395 H-1975 M)
- al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, "*Sunan Ibnu Majah*", kitab an-Nikah, No 1859, (Cet. I: Dar Al-Resala, 1430 H – 2009 M)
- Baihaqi, Ahmad Rafi, "*Membangun Syurga Rumah Tangga*", Surabaya: Gita Media Presss, 2006.
- Basri, Rusdaya, "*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*", Sulawesi Selatan: Cet. I, Cv. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019.
- Bukhari, "*Shahih Al-Bukhari*", Kitab an-Nikah, Bab Qaulun Nabi, Manistatoa' minkum al-Ba'ah Falyatajawwaj, No.4778 Cet. V: Damaskus, Darul Ibnu Katsir, 1414.
- Daeng Bani, H Naba, Ketua RW 08 Sumanna, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.
- Daeng Kila, H Nurdin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.
- Daeng Timung, Muhammad Rajab, Pengurus masjid dan tokoh masyarakat, *Wawancara*, Sumanna, 19 April 2024.
- Fahmi Al Amruzi, Muhammad, (2022), "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri", Banjarmasin: *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Ghani, Abdul, "*Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*", Bandung: Pustaka, 1987.
- Ghazali, Abdul Rahman, "*Fiqh Munakahat*", Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad, "*Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*", no. 20102 (Cet: I, Yayasan Al-Resala, 1421 H – 2001 M)
- Hasan, Mustofah, "*Pengantar Hukum Keluarga*", Bandung: cet 1, CV Pustaka Setia, 2011.

<https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html> 14 Mei 2024

[https://binbaz.org.sa/fatwaz/Hukuim syarat kafa'ah dalam pernikahan](https://binbaz.org.sa/fatwaz/Hukuim%20syarat%20kafa%27ah%20dalam%20pernikahan) (14 Mei 2024)

<https://fai.umsu.ac.id/pengertian-dan-contoh-akhlak-dalam-islam/>, 24 April 2024.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Barombong,\\_Tamalate,\\_Makassar](https://id.wikipedia.org/wiki/Barombong,_Tamalate,_Makassar), 24 April 2024.

Husni Taufik, Otong, (2017), "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal: Kafâ'ah, Pernikahan*, Volume 5 No. 2.

Iswanto, Fikri, 2020, "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum.

Izzah, Hisdiyatul, dkk. (2021), "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. 2.

Jauhari, Heri, "*Pedoman Penulian Karya Ilmiah*", Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Jufri, Muhammad, Masyarakat biasa, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

Kaharuddin, Imam masjid, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

Mandhzur, Ibnu, "*Lisanul 'Arab*", Jilid. 1, (Cet: I, Beirut: Dar Shadir)

Mertha Jaya, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Muamar, Afif, (2013 M/1434 H), "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensi", *Al Ahwal* Vol. 6, No. 1.

Nirwan, Masyarakat biasa, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.

Nurhayati, Agustina, (2011), "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran", *jurnal: A SAS*, Vol.3, No.1.

Nurul Irfan, Muhammad, "*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*", Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2013.

- Purnama Sari, Niken, “*Kafa’ah* Sefikrah Dalam Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Hukum Islam (Studi di DPD PKS Bandar Lampung)”, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Prisilia Djaswadi, Stephanie, (2013), “Makna Daeng Dalam Kebudayaan Suku Makassar”, *Jurnal: Antropologi FISIP-Universitas Airlangga*, Surabaya.
- Rahman, Abdu, Tokoh masyarakat, Wawancara, Sumanna, 08 April 2024.
- Sakirman, (2015), “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 12, No. 2.
- Sarong, A. Hamid, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Seri Perundangan, “*Undang-Undang Pernikahan*”, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2004.
- Sholihin, Paimat, (2021), ‘Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab’, *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Sibali, Hasnuddin Daeng, Ketua RT 01 Sumanna, *Wawancara*, Sumanna, 08 April 2024.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, “*Metode Penelitian Tindakan*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Syamsu Alam, Andi, M. Fauzan, “*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*”, (Jakarta: Prenata Media Group, 2008).
- Syarifuddin, Amir, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2007.
- Yazid, Adnan Quthny, (2021), Abu, dan Ahmad Muzakki, “Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, No. 2.
- Zuhaely, Wahbah, “*al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*”, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M)
- Zuhri, Sarifudin, (2018), “Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” , *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 08, Nomor 01.

## Lampiran

## Pedoman Wawancara

## 1. Data Narasumber:


Nama :

Umur :

Profesi :

Jabatan :

2. Apa yang bapak tau tentang *kafa'ah* dalam pernikahan?
3. Apakah masyarakat Sumanna memiliki sisilah nasab yang terpandang?
4. Bagaimana pandangan masyarakat Sumanna zaman dulu dan sekarang tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan?
5. Bagaiman pandangan bapak tentang *kafa'ah* nasab dalam pernikahan?



### Dokumentasi

Foto wawanca bersama tokoh masyarakat dan masyarakat biasa








**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@uinsmuh.ac.id

Nomor : 3632/05/C.4-VIII/II/1445/2024 07 February 2024 M  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 26 Rajab 1445  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1921/FAI/05/A.5-II/II/1445/2024 tanggal 7 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SARIF AMIRULLAH  
 No. Stambuk : 10526 1124920  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Ahwal Syakhstiyah  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KAFARAH NASAB DALAM PERNIKAHAN"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 s/d 15 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

  
 Ketua LP3M,

  
 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd  
 NBM 1127761

02-24



## Sarif Amirullah 105261124920 BAB I

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Muhamad Adlan, Moh. Yustafad. "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafaah™ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia", Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022<br>Publication                                      | 3% |
| 2 | Anisa Nurfauziah, Eni Zulaiha, Nazar Fadli. "THE CAUSES OF PROS AND CONS IN DIVIDING INHERITANCE TWO TO ONE BY USING THE PERSPECTIVE OF JUSTICE PRINCIPLE TAFSEER", QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies, 2023<br>Publication | 3% |
| 3 | www.ejournal.iai-tribakti.ac.id<br>Internet Source  | 2% |
| 4 | Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah<br>Student Paper  | 2% |

## Sarif Amirullah 105261124920 BAB II

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

4%

2

[repository.iainpare.ac.id](http://repository.iainpare.ac.id)

Internet Source

3%

3

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

2%

4

[www.siducat.org](http://www.siducat.org)

Internet Source

2%

5

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

2%

6

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

2%

7

Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan  
Azlan Shah

Student Paper

2%

Exclude quotes  OnExclude matches  < 2%Exclude bibliography  On

## Sarif Amirullah 105261124920 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

2%

2

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

2%

3

[repository.uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  OnExclude bibliography  OnExclude matches  < 2%

## Sarif Amirullah 105261124920 BAB IV

## ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**2%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1****p2k.stekom.ac.id**

Internet Source

**4%****2****repository.iainpare.ac.id**

Internet Source

**3%****3****doaj.org**

Internet Source

**2%****4****repository.ar-raniry.ac.id**

Internet Source

**2%**Exclude quotes  OnExclude matches  < 2%Exclude bibliography  On

## Sarif Amirullah 105261124920 BAB V

### ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.its.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
----------	--	-----------



Exclude quotes  On  Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  On



## RIWAYAT HIDUP



Sarif Amirullah lahir dari pasangan Bapak Abdul Lahi dan Ibu Siti Fatima pada tanggal 20 Oktober 1999 di desa Gorontalo Nusa Tenggara Timur, merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pertamanya di SDN Gorontalo, dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Komodo, dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke MA Negeri Labuan Bajo, dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus pada tahun 2018 penulis mendaftar dan menjadi Mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, sambil menyelesaikan iddad lugowi di Ma'had Al-Birr penulis mengambil jurusan perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Universitas Muhammadiyah Makassar.